

**PENGARUH UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
AKHLAQ PESERTA DIDIK KEPADA GURU**

Titin Nurhidayati

Ihwan Nudin

M. Nafiur Rofiq

titinnurhidayati77@gmail.com

Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember

Received:	Revised:	Approved:
2022-03-12	2022-05-08	2022-06-06

Abstrak

This study aims to determine the effect of the Child Protection Act on the Morals of Students both inside and outside the classroom. This study uses a type of Field Research research with a quantitative research approach. The location used by researchers is MTs As Sunniyyah. Respondents used were 290 students with a sampling technique using Stratified Random Sampling. The analytical technique used by the researcher is to use the Chi Square formula. From the data analysis that has been carried out, researchers can conclude that the effect of the child protection law on the morals of students to teachers at MTs As Sunniyyah in the 2021-2022 school year is very low. Both inside and outside the classroom. According to the head of the madrasa, this happened because moral education was strongly encouraged and accustomed. So that students are accustomed to having good morals to their teachers. Thus, this study shows that if students have been familiarized with moral education, then the opportunity for not having good morals is very low.

Keywords: Child Protection Law, Morals, Students, Teachers

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Akhlaq Peserta Didik baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Lokasi yang digunakan peneliti adalah MTs As Sunniyyah. Responden yang digunakan sejumlah 290 peserta didik dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Stratified Random Sampling. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah menggunakan rumus Chi Kuadrat. Dari analisis data yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengaruh Undang-Undang

perlindungan anak terhadap akhlaq peserta didik kepada guru di MTs As Sunniyyah pada tahun pelajaran 2021-2022 adalah sangat rendah. Baik itu di dalam maupun di luar kelas. Menurut kepala madrasah itu terjadi karena pendidikan akhlaq sangat digalakkan dan dibiasakan. Sehingga peserta didik sudah terbiasa untuk berakhlaq baik kepada gurunya. Dengan begitu penelitian ini menunjukkan jika peserta didik sudah dibiasakan dengan pendidikan akhlaq, maka peluang untuk tidak berakhlaq baik adalah sangat rendah.

Kata Kunci: UU Perlindungan Anak, Akhlaq, Peserta Didik, Guru

A. Pendahuluan

Seorang peserta didik sudah seyogyanya patuh dan bertingkah laku baik kepada seorang guru. Para Sahabat Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, tidak pernah kita dapati mereka beradab buruk kepada Nabi, mereka tidak pernah memotong ucapannya atau mengeraskan suara di hadapannya. Bahkan Umar bin al-Khattab *radhiallahu ‘anhu* yang terkenal keras wataknya tidak pernah meninggikan suaranya di depan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam.

Begitu hormat dan patuhnya sahabat-sahabat nabi kepada Rosululloh SAW. Karena selain sebagai pemimpin Rosululloh SAW juga sebagai guru bagi para sahabat yang selalu membimbing mereka di setiap saat.

Dalam kitab *Ta’lim al Muta’allim* dijelaskan:

وَكَانَ أَسْتَاذُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ بُرْهَانَ الدِّينِ صَاحِبُ الْهَدَايَةِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَحْكِي
أَنَّ وَاحِدًا مِنْ كِبَارِ أُمَّةِ بُخَارَى كَانَ يَجْلِسُ مَجْلِسَ الدَّرْسِ، وَكَانَ يَقُومُ فِي
خِلَالِ الدَّرْسِ أَحْيَانًا وَسَأَلُوا عَنْهُ، وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنَ أَسْتَاذِي يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فِي
السَّكَّةِ، فَإِذَا رَأَيْتَهُ أَقُومُ لَهُ تَعْظِيمًا لِأَسْتَاذِي

Artinya: “Guru kita Syaikhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah pernah bercerita bahwa ada seorang imam besar di Bukhara, pada suatu ketika sedang asyiknya di tengah majlis belajar ia sering berdiri lalu duduk kembali. Setelah ditanyai kenapa demikian, lalu beliau menjawab: ada seorang putra guruku yang sedang main-main di halaman rumah dengan teman-temannya, bila saya melihatnya sayapun berdiri demi menghormati guruku.”¹

¹ Az-Zarnuji, *Terjemah Ta’lim Al Muta’allim* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009), 30.

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan mudah. Karena tingkah laku guru menjadi sorotan utama bagi seorang peserta didik. Jangan sampai seorang guru melarang peserta didiknya untuk tidak merokok akan tetapi guru tersebut malah merokok juga. Hal ini justru akan menurunkan wibawa dari seorang guru tersebut, dan kata-katanya menjadi sulit untuk diterima oleh peserta didik karena sesuatu yang dilarangnya justru malah ia sendiri yang melakukannya.

Memberikan contoh perilaku yang baik adalah tugas mutlak seorang guru. Karena jika seorang guru memberikan contoh yang jelek maka jangan heran apabila peserta didiknya menjadi lebih jelek lagi. Seperti kata pepatah “Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari”. Istilah tersebut sudah umum dikalangan akademisi dan menjadi pijakan seorang guru dalam berperilaku.

Seorang guru merupakan orang tua peserta didik selama berada di tempat pembelajaran. Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika seorang guru memberikan suatu hukuman atau pelajaran bagi peserta didiknya yang dirasa kurang pantas untuk dilakukan, seperti suka terlambat, tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah, dan lain-lain.

Seorang guru yang memberikan suatu hukuman itu bukan berarti seorang guru tersebut tidak sayang terhadap anak didiknya, bahkan itu merupakan bentuk kasih sayang seorang guru kepada peserta didik. Dengan memberikan hukuman tersebut harapan seorang guru sebenarnya hanya satu yaitu ingin memberikan pelajaran bahwa yang telah dilakukan peserta didik tersebut adalah salah dan supaya tidak diulang kembali serta supaya peserta didiknya menjadi orang yang disiplin dan menjadi orang yang berguna kelak.

Namun akhir-akhir ini banyak terjadi suatu kasus yang sungguh memprihatinkan dunia pendidikan, diantaranya banyak seorang guru yang dipidanakan oleh orang tua peserta didik karena guru tersebut memberikan hukuman kepada seorang peserta didik yang katanya membuat peserta didik teraniaya dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Yoga Wirotama dan Astuti Darmiyanti yang menunjukkan bahwa segala tindak disiplin yang dilakukan oleh pihak pengajar atau guru saat ini sangat terganggu dan di bayang-bayangi oleh undang-undang

perlindungan anak. Sikap sedikit keras dengan maksud mendidik dan memberi efek jera sudah sulit dilakukan, ditambah lagi efek media sosial yang seperti menjadi kamera pengawas akan tindak laku guru sebagai pengajar.²

Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ketika seorang peserta didik diberi pelajaran karena pelanggaran yang telah diperbuat kemudian peserta didik tersebut melaporkan kepada orang tua dan yang terjadi adalah orang tua tersebut malah tidak terima dan menemui guru tersebut di lembaga dengan membawa senjata tajam dan mengancam guru yang telah memberi pelajaran kepada anaknya. Ini malah berbanding terbalik dengan orang tua pada zaman dahulu, ketika sang anak melapor kepada orang tua bahwa dia kena hukum, bukan malah dibela akan tetapi malah ditambahi hukuman oleh sang orang tua. Karena orang tua juga pasti tahu, bahwa sang guru memberikan suatu hukuman pasti karena sang anak atau peserta didik mempunyai kesalahan atau berbuat suatu pelanggaran.

Dari maraknya kasus tersebut membuat banyak dewan guru tidak berani memberikan tindakan yang berat kepada peserta didik jika peserta didik melanggar peraturan. Efek dari peristiwa tersebut adalah semakin beraninya peserta didik dalam melakukan pelanggaran. Karena mereka berfikir meskipun mereka melanggarpun hukumannya tidak akan parah dan tidak membuat mereka jera.

Lebih parah lagi akhlaq peserta didik yang semakin tidak terkontrol akhir-akhir ini yang sudah tidak lagi mencerminkan sikap hormat dan *tawadlu'* yang seharusnya dimiliki oleh seorang peserta didik. Sedangkan seorang guru yang mau memberikan pelajaran atau hukuman keras karena akhlaq mereka yang kurang baik selalu terbentur dengan UU Perlindungan Anak. Sedangkan apabila diberi pelajaran secara halus tidak pernah digubris dan hanya menganggap angin yang lewat dan pasti berlalu.

B. Pembahasan

1) Kajian Teori

² Yoga Wirotama dan Astuti Darmiyanti, "Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pembentukan Karakter Anak Didik Di Sekolah Tle," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 No. 2, no. Februari (2022): <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.57>.

a) **Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Pasal 1 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002).⁴

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual

³ Ayu Amalia Kusuma, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia," *Lex Et Societatis* Iii No. 1, No. Jan-Mar (2015): 64–71.

⁴ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Salinan Undang-Undang Ri Tentang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002* (Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2002), 1.

yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Berikut adalah beberapa poin penting dalam Undang-Undang tersebut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵
- Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,

⁵ Menteri Hukum dan HAM RI, *Salinan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014), 3.

⁶ RI, *Salinan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁷

Pasal 82

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁸
- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁹

b) Akhlaq Peserta Didik kepada Guru

Seorang peserta didik sudah tentu harus memiliki akhlaq yang baik terhadap seorang guru, selain bentuk rasa hormat, merupakan sebuah kewajiban bagi peserta didik untuk berkhlaq baik kepada seorang guru.

Dalam kitab *Ta'lim al Muta'allim* diterangkan bahwa:

إِعْلَمَنَّ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَا يَنَالُ الْعِلْمَ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ،
وَتَعْظِيمِ الْأَسْتَاذِ وَتَوْقِيرِهِ .

Artinya: “Penting diketahui, Seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat, selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati keagungan gurunya.”¹⁰

Dalam proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi tersebut merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar, interaksi dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dan siswa tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan

⁷ RI.

⁸ RI.

⁹ RI.

¹⁰ Az-Zarnuji, *Terjemah Ta'lim Al Muta'allim*.

penanaman sikap dan nilai dari diri siswa yang sedang belajar.¹¹

Ajaran agama Islam menempatkan guru pada posisi yang sangat mulia, Guru merupakan orang yang harus kita hormati dan sayangi setelah orang tua kita sendiri. Guru tidak hanya bertugas sebagai pengajar, namun juga bertugas membentuk anak didik menjadi *insān kamil* (manusia yang sempurna). Oleh karena itu guru disamping dituntut untuk memiliki keahlian khusus di bidangnya, ia juga harus mengedepankan moral dan etika dalam berinteraksi dengan anak didiknya agar ia dapat menjadi contoh dan teladan untuk anak didiknya.¹²

Sebagaimana dikemukakan oleh Husain dan Ashraf, yang dikutip oleh Ahmad Tafsir bahwa, kedudukan guru pada zaman sekarang, termasuk di dunia Islam telah mengalami pergeseran nilai, para pengajar sekarang hanya dipandang sebagai petugas yang memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk mendapat gaji dari negara atau dari organisasi swasta. Anggapan demikian dapat menjadi hal yang merenggankan hubungan emosional antara guru dengan siswa, padahal jika kita merunut pada masa lampau, jarak antara guru dan murid bias dikatakan seperti tidak ada sama sekali.¹³ Hal ini berarti terjadi kesenjangan dalam hubungan guru dengan murid, sehingga keadaan semacam ini dapat menyebabkan kurang tercapainya tujuan pendidikan, dimana terjadi hubungan guru dan murid yang kurang harmonis karena adanya muatan nilai materialis dan ditinggalkannya nilai-nilai etis humanitis

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagai seorang peserta didik yang diharapkan bukan lain yakni manfaatnya ilmu. Jika seorang peserta didik sudah tidak mau mengormati gurunya maka harapan terhadap memperoleh manfaatnya ilmu itu sangat mustahil.

2) Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* dengan

¹¹ Moh Uzer Usman, "Menjadi Guru Profesional," 2002. 4.

¹² Husaini dan Syabuddin Gade, "Pengamalan Adab Guru Dan Murid Dalam Kitab Khulq 'Azim Di Dayah Darussaadah Cabang Faradis Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya," *DAYAH: Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2018): 85–103.

¹³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).

pendekatan penelitian kuantitatif. Lokasi yang digunakan peneliti adalah MTs As Sunniyyah dengan jumlah peserta didik yaitu 1051. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Stratified Random Sampling*. Sampel yang digunakan sejumlah 290 peserta didik dengan cara penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin*¹⁴, yaitu:

$$n: \frac{N}{1+N.e^2}$$

keterangan: n: Ukuran Sampel
 N: Ukuran Populasi
 e: Batas Tolerans atau persen kelonggaran ketidak telitian
 (5% / 0,05)

dari rumus tersebut diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$n: \frac{1051}{1+150 \times 0,05^2} = 289,73122 \text{ dibulatkan menjadi } 290.$$

Untuk menentukan jumlah sample yang akan diambil dalam setiap tingkat maka peneliti perlu membuat tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Sampel

No	Kelas	Jumlah Populasi	Perhitungan	Hasil
1	VII	440	$\frac{440 \times 290}{1051}$	121
2	VIII	301	$\frac{301 \times 290}{1051}$	83
3	IX	310	$\frac{310 \times 290}{1051}$	86
		Jumlah		290

Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah menggunakan rumus *Chi Kuadrat*, dengan rumus sebagai berikut:

$$x^2 = \sum \frac{(fo - fh)^2}{fh}$$

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 81.

Keterangan:

x^2 = Chi Kuadrat

Σ = Sigma

f_o = Frekuensi observasi

f_h = Frekuensi harapan¹⁵

Selanjutnya guna mengetahui dan menguji sejauh mana pengaruh Undang-Undang perlindungan anak terhadap akhlaq peserta didik kepada guru, maka dilanjutkan dengan menggunakan rumus koefisien kontingensi sebagai berikut:

$$KK = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + N}}$$

Keterangan:

KK = Koefisien Kontigensi.

X^2 = Chi Kuadrat.

N = Jumlah Responden

3) Hasil penelitian

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Skor Angket

No	Rekapitulasi Nilai Undang-Undang Perlindungan Anak		Akhlaq Peserta Didik kepada Guru				Rekapitulasi Nilai Akhlaq Peserta Didik kepada Guru	
	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori
1	13	K	18	B	12	B	30	B
2	15	B	18	B	12	B	30	B
3	14	B	18	B	12	B	30	B
4	13	K	18	B	11	K	29	K
5	12	K	17	K	11	K	28	K
6	15	B	17	K	11	K	28	K
7	13	K	18	B	12	B	30	B
8	12	K	17	K	11	K	28	K
9	15	B	18	B	12	B	30	B
10	14	B	18	B	12	B	30	B

¹⁵ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 379.

Titin Nurhidayati dkk/ *PENGARUH UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN*

11	13	K	17	K	12	B	29	K
12	14	B	18	B	11	K	29	K
13	15	B	17	K	12	B	29	K
14	15	B	18	B	12	B	30	B
15	13	K	17	K	11	K	28	K
16	13	K	18	B	12	B	30	B
17	14	B	17	K	12	B	29	K
18	14	B	18	B	11	K	29	K
19	14	B	18	B	11	K	29	K
20	15	B	17	K	11	K	28	K
21	15	B	18	B	12	B	30	B
22	12	K	18	B	12	B	30	B
23	14	B	18	B	12	B	30	B
24	14	B	18	B	12	B	30	B
25	13	K	18	B	11	K	29	K
26	15	B	17	K	12	B	29	K
27	14	B	18	B	12	B	30	B
28	14	B	17	K	11	K	28	K
29	12	K	18	B	12	B	30	B
30	13	K	17	K	12	B	29	K
31	14	B	17	K	12	B	29	K
32	15	B	18	B	12	B	30	B
33	15	B	17	K	11	K	28	K
34	14	B	18	B	12	B	30	B
35	13	K	17	K	11	K	28	K
36	14	B	18	B	12	B	30	B
37	15	B	17	K	11	K	28	K
38	13	K	18	B	12	B	30	B
39	15	B	18	B	12	B	30	B
40	15	B	17	K	12	B	29	K
41	15	B	18	B	12	B	30	B
42	12	K	17	K	11	K	28	K
43	14	B	18	B	11	K	29	K
44	14	B	18	B	12	B	30	B
45	13	K	18	B	11	K	29	K
46	15	B	18	B	12	B	30	B
47	13	K	17	K	12	B	29	K
48	15	B	18	B	12	B	30	B
49	14	B	18	B	12	B	30	B
50	14	B	17	K	12	B	29	K
51	12	K	18	B	12	B	30	B
52	14	B	18	B	11	K	29	K
53	15	B	17	K	12	B	29	K
54	13	K	18	B	12	B	30	B
55	14	B	18	B	12	B	30	B
56	15	B	17	K	11	K	28	K

Titin Nurhidayati dkk/ *PENGARUH UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN*

57	13	K	18	B	10	K	28	K
58	11	K	17	K	12	B	29	K
59	15	B	18	B	11	K	29	K
60	13	K	18	B	12	B	30	B
61	13	K	18	B	12	B	30	B
62	14	B	18	B	12	B	30	B
63	15	B	17	K	12	B	29	K
64	15	B	18	B	12	B	30	B
65	13	K	17	K	12	B	29	K
66	14	B	18	B	12	B	30	B
67	14	B	17	K	11	K	28	K
68	15	B	18	B	12	B	30	B
69	13	K	17	K	12	B	29	K
70	15	B	18	B	12	B	30	B
71	12	K	17	K	12	B	29	K
72	12	K	18	B	12	B	30	B
73	13	K	18	B	12	B	30	B
74	15	B	17	K	12	B	29	K
75	14	B	18	B	12	B	30	B
76	15	B	18	B	12	B	30	B
77	14	B	18	B	11	K	29	K
78	15	B	17	K	11	K	28	K
79	13	K	18	B	12	B	30	B
80	14	B	18	B	11	K	29	K
81	14	B	18	B	12	B	30	B
82	11	K	17	K	11	K	28	K
83	13	K	17	K	12	B	29	K
84	15	B	18	B	12	B	30	B
85	15	B	17	K	12	B	29	K
86	13	K	18	B	11	K	29	K
87	14	B	17	K	12	B	29	K
88	15	B	17	K	11	K	28	K
89	12	K	18	B	12	B	30	B
90	14	B	17	K	12	B	29	K
91	15	B	18	B	12	B	30	B
92	14	B	18	B	10	K	28	K
93	12	K	18	B	12	B	30	B
94	14	B	18	B	12	B	30	B
95	15	B	18	B	11	K	29	K
96	13	K	18	B	12	B	30	B
97	14	B	18	B	10	K	28	K
98	13	K	17	K	12	B	29	K
99	13	K	18	B	12	B	30	B
100	15	B	18	B	12	B	30	B
101	13	K	18	B	12	B	30	B
102	15	B	17	K	12	B	29	K

Titin Nurhidayati dkk/ *PENGARUH UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN*

103	14	B	18	B	11	K	29	K
104	13	K	17	K	12	B	29	K
105	15	B	18	B	12	B	30	B
106	15	B	18	B	11	K	29	K
107	11	K	17	K	12	B	29	K
108	13	K	18	B	11	K	29	K
109	15	B	18	B	12	B	30	B
110	12	K	18	B	12	B	30	B
111	14	B	17	K	12	B	29	K
112	15	B	17	K	12	B	29	K
113	14	B	18	B	12	B	30	B
114	15	B	18	B	11	K	29	K
115	15	B	17	K	12	B	29	K
116	13	K	18	B	12	B	30	B
117	14	B	18	B	12	B	30	B
118	15	B	18	B	11	K	29	K
119	15	B	18	B	12	B	30	B
120	12	K	17	K	12	B	29	K
121	15	B	17	K	10	K	27	K
122	12	K	17	K	12	B	29	K
123	12	K	18	B	12	B	30	B
124	15	B	18	B	11	K	29	K
125	14	B	18	B	12	B	30	B
126	15	B	17	K	12	B	29	K
127	14	B	18	B	11	K	29	K
128	13	K	17	K	12	B	29	K
129	15	B	18	B	11	K	29	K
130	13	K	18	B	12	B	30	B
131	12	K	18	B	12	B	30	B
132	15	B	17	K	12	B	29	K
133	11	K	17	K	12	B	29	K
134	15	B	17	K	12	B	29	K
135	15	B	18	B	12	B	30	B
136	11	K	18	B	11	K	29	K
137	15	B	18	B	12	B	30	B
138	13	K	18	B	11	K	29	K
139	15	B	17	K	12	B	29	K
140	13	K	18	B	12	B	30	B
141	15	B	17	K	12	B	29	K
142	14	B	18	B	11	K	29	K
143	13	K	18	B	11	K	29	K
144	15	B	17	K	12	B	29	K
145	14	B	17	K	12	B	29	K
146	15	B	18	B	12	B	30	B
147	14	B	17	K	12	B	29	K
148	15	B	18	B	12	B	30	B

Titin Nurhidayati dkk/ *PENGARUH UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN*

149	13	K	18	B	11	K	29	K
150	13	K	17	K	12	B	29	K
151	15	B	17	K	12	B	29	K
152	15	B	18	B	11	K	29	K
153	13	K	18	B	12	B	30	B
154	14	B	17	K	11	K	28	K
155	13	K	18	B	12	B	30	B
156	15	B	17	K	12	B	29	K
157	12	K	18	B	12	B	30	B
158	13	K	18	B	12	B	30	B
159	15	B	17	K	12	B	29	K
160	13	K	17	K	12	B	29	K
161	15	B	18	B	12	B	30	B
162	14	B	18	B	12	B	30	B
163	12	K	18	B	12	B	30	B
164	13	K	17	K	12	B	29	K
165	12	K	17	K	12	B	29	K
166	14	B	18	B	11	K	29	K
167	13	K	17	K	11	K	28	K
168	14	B	18	B	12	B	30	B
169	15	B	18	B	12	B	30	B
170	15	B	18	B	12	B	30	B
171	14	B	18	B	12	B	30	B
172	15	B	17	K	12	B	29	K
173	15	B	17	K	12	B	29	K
174	15	B	17	K	10	K	27	K
175	14	B	18	B	11	K	29	K
176	14	B	18	B	12	B	30	B
177	14	B	17	K	12	B	29	K
178	13	K	17	K	10	K	27	K
179	14	B	17	K	11	K	28	K
180	12	K	17	K	12	B	29	K
181	14	B	18	B	12	B	30	B
182	15	B	18	B	12	B	30	B
183	15	B	17	K	11	K	28	K
184	15	B	18	B	12	B	30	B
185	15	B	18	B	11	K	29	K
186	14	B	18	B	12	B	30	B
187	15	B	17	K	12	B	29	K
188	14	B	17	K	12	B	29	K
189	15	B	18	B	12	B	30	B
190	14	B	18	B	12	B	30	B
191	15	B	17	K	11	K	28	K
192	13	K	18	B	12	B	30	B
193	15	B	16	K	12	B	28	K
194	15	B	18	B	11	K	29	K

Titin Nurhidayati dkk/ *PENGARUH UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN*

195	14	B	17	K	11	K	28	K
196	14	B	18	B	12	B	30	B
197	13	K	18	B	12	B	30	B
198	15	B	18	B	12	B	30	B
199	15	B	17	K	12	B	29	K
200	12	K	18	B	12	B	30	B
201	14	B	17	K	11	K	28	K
202	15	B	17	K	12	B	29	K
203	13	K	17	K	12	B	29	K
204	13	K	18	B	11	K	29	K
205	15	B	17	K	12	B	29	K
206	12	K	17	K	12	B	29	K
207	15	B	17	K	12	B	29	K
208	14	B	16	K	12	B	28	K
209	15	B	18	B	12	B	30	B
210	12	K	18	B	12	B	30	B
211	15	B	18	B	11	K	29	K
212	13	K	18	B	12	B	30	B
213	14	B	18	B	12	B	30	B
214	14	B	18	B	12	B	30	B
215	14	B	18	B	12	B	30	B
216	12	K	16	K	11	K	27	K
217	15	B	18	B	12	B	30	B
218	15	B	17	K	12	B	29	K
219	13	K	18	B	11	K	29	K
220	15	B	18	B	12	B	30	B
221	15	B	17	K	12	B	29	K
222	13	K	18	B	11	K	29	K
223	15	B	17	K	12	B	29	K
224	12	K	17	K	12	B	29	K
225	15	B	17	K	12	B	29	K
226	14	B	17	K	12	B	29	K
227	15	B	17	K	12	B	29	K
228	12	K	18	B	12	B	30	B
229	13	K	18	B	12	B	30	B
230	14	B	17	K	11	K	28	K
231	15	B	17	K	12	B	29	K
232	13	K	17	K	12	B	29	K
233	15	B	18	B	12	B	30	B
234	13	K	17	K	12	B	29	K
235	13	K	17	K	11	K	28	K
236	12	K	17	K	12	B	29	K
237	15	B	18	B	12	B	30	B
238	13	K	16	K	12	B	28	K
239	15	B	18	B	11	K	29	K
240	13	K	18	B	12	B	30	B

Titin Nurhidayati dkk/ *PENGARUH UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN*

241	15	B	18	B	12	B	30	B
242	14	B	17	K	12	B	29	K
243	14	B	18	B	12	B	30	B
244	13	K	18	B	12	B	30	B
245	14	B	18	B	12	B	30	B
246	15	B	18	B	11	K	29	K
247	14	B	18	B	12	B	30	B
248	11	K	17	K	12	B	29	K
249	11	K	17	K	12	B	29	K
250	15	B	17	K	11	K	28	K
251	13	K	18	B	12	B	30	B
252	13	K	18	B	12	B	30	B
253	15	B	17	K	12	B	29	K
254	14	B	18	B	12	B	30	B
255	14	B	18	B	11	K	29	K
256	13	K	17	K	12	B	29	K
257	13	K	18	B	12	B	30	B
258	13	K	18	B	11	K	29	K
259	15	B	17	K	12	B	29	K
260	15	B	17	K	12	B	29	K
261	12	K	17	K	12	B	29	K
262	14	B	17	K	12	B	29	K
263	13	K	18	B	12	B	30	B
264	15	B	17	K	12	B	29	K
265	12	K	16	K	11	K	27	K
266	13	K	18	B	12	B	30	B
267	15	B	18	B	11	K	29	K
268	14	B	18	B	11	K	29	K
269	10	K	17	K	12	B	29	K
270	15	B	18	B	12	B	30	B
271	13	K	17	K	12	B	29	K
272	15	B	17	K	12	B	29	K
273	14	B	18	B	12	B	30	B
274	15	B	18	B	11	K	29	K
275	15	B	18	B	11	K	29	K
276	15	B	17	K	12	B	29	K
277	15	B	18	B	12	B	30	B
278	15	B	18	B	12	B	30	B
279	13	K	17	K	12	B	29	K
280	11	K	17	K	12	B	29	K
281	14	B	18	B	12	B	30	B
282	15	B	17	K	12	B	29	K
283	14	B	18	B	12	B	30	B
284	12	K	18	B	11	K	29	K
285	15	B	18	B	12	B	30	B
286	14	B	18	B	11	K	29	K

287	12	K	18	B	11	K	29	K
288	12	K	17	K	11	K	28	K
289	14	B	18	B	12	B	30	B
290	15	B	17	K	12	B	29	K
Jumlah							8488	120 / K: 170

Berdasarkan tabel di atas dapat ditetapkan nilai rata-rata dari akhlaq peserta didik kepada guru dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$M = \frac{\sum x}{N}$$

$$M = \frac{8488}{290}$$

$$M = 29,26$$

Dengan demikian siswa yang memperoleh nilai lebih besar dari 29,26 dikategorikan baik (B) sedangkan bagi siswa yang memperoleh nilai sama dengan atau lebih kecil dari 29,26 maka dikategorikan kurang (K).

Adapun penggunaan tes statistik mengharuskan Hipotesis Kerja (Ha) tersebut diubah kedalam Hipotesis Nihil (Ho), sehingga hipotesis nihil mengatakan “tidak ada pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap akhlaq peserta didik kepada guru di MTs As Sunniyyah Kencong Jember tahun pelajaran 2021-2022.”

Tabel 3. Persiapan Untuk Mencari Chi Kuadrat

Undang-Undang Perlindungan Anak	Akhlaq Peserta Didik		Jumlah
	Baik (B)	Kurang (K)	
Baik (B)	77	107	184
Kurang (K)	43	63	106
Jumlah	120	170	290

- a. BB : 77
- b. BK : 107
- c. KB : 43
- d. KK : 63

Langkah berikutnya adalah mencari Fh dengan rumus:

$$fh = \frac{\text{Jumlah baris}}{\text{Jumlah responden}} \times \text{jumlah kolom}$$

$$Fh_1 = \frac{120 \times 184}{290} = 76,13$$

$$Fh_2 = \frac{170 \times 184}{290} = 107,87$$

$$Fh_3 = \frac{120 \times 106}{290} = 43,87$$

$$Fh_4 = \frac{170 \times 106}{290} = 62,13$$

Dengan mengetahui Fh nya masing-masing, maka untuk menghitung Chi Kuadrat dapat di buat tabel kerja sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Kerja Chi Kuadrat

Undang-Undang Perlindungan Anak	Akhlaq Peserta Didik	<i>f_o</i>	<i>f_h</i>	<i>f_o - f_h</i>	<i>(f_o - f_h)²</i>	$\frac{(f_o - f_h)^2}{F_h}$
Baik (B)	Baik (B)	77	76,13	0,87	0,76	0,009
	Kurang (K)	107	107,87	-0,87	0,76	0,007
Kurang (K)	Baik (B)	43	43,87	-0,87	0,76	0,017
	Kurang (K)	63	62,13	0,87	0,76	0,012
Jumlah		290	290	0		0,153

Dari tabel kerja tersebut dapat diketahui hasil chi kuadrat (X^2) adalah 0,153. Berdasarkan derajat kebebasan (db) = 1, maka harga kritik dari Chi Kuadrat untuk taraf signifikan 5% = 3,841 pada interval kepercayaan 95%.

Jika hasil chi kuadrat 0,153 lebih rendah dari dbnya 3,841 maka hal ini

menunjukkan bahwa hipotesis kerja (H_a) ditolak. Sedangkan hipotesis nihil (H_0) diterima, sebagai konsekuensinya tidak ada Pengaruh Undang-Undang perlindungan anak terhadap akhlaq peserta didik kepada guru di MTs As Sunniyyah tahun pelajaran 2021/2022.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tersebut maka digunakan rumus KK yaitu:

$$KK = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + N}}$$

$$KK = \sqrt{\frac{0,153}{0,153 + 290}}$$

$$KK = \sqrt{\frac{0,153}{290,153}}$$

$$KK = \sqrt{0,000527}$$

$$KK = 0,023$$

Selanjutnya menggunakan rumus Phi untuk memberikan interpretasi dengan tabel nilai “r”.

$$\phi = \sqrt{\frac{X^2}{N}}$$

$$\phi = \sqrt{\frac{0,153}{290}}$$

$$\phi = \sqrt{0,000527}$$

$$\phi = 0,023$$

Berdasarkan rumus phi tersebut diperoleh nilai 0,023 dan jika dikonsultasikan pada tabel nilai “r” Antara 0,000 sampai dengan 0,200 dengan interpretasi ada pengaruh sangat rendah.

4) Pembahasan

Berdasarkan hasil chi kuadrat dengan menghasilkan hasil chi kuadrat (X^2) adalah 0,153 Berdasarkan derajat kebebasan (db) = 1, maka harga kritik dari Chi Kuadrat untuk taraf signifikan 5% = 3,841 pada interval kepercayaan 95%. Maka hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kerja (H_a) ditolak. Sedangkan hipotesis nihil

(Ho) diterima. Dengan begitu tidak ada Pengaruh signifikan antara Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap akhlaq peserta didik kepada guru. Selanjutnya hasil perhitungan koefisien kontingensi diperoleh $KK = 0,023$ dan $\Phi = 0,023$ dan jika dikonsultasikan dengan tabel “r” 0,000 sampai dengan 0,200 maka interprestasinya ada pengaruh sangat rendah Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap akhlaq peserta didik kepada guru di MTs As Sunniyyah Kencong tahun pelajaran 2021/2022.

Hal ini didukung pernyataan kepala MTs As Sunniyyah Kencong pada tanggal 3 Februari 2022 mengatakan bahwa:

Di MTs As Sunniyyah Kencong pengaruhnya sangat rendah mungkin dikarenakan ilmu pendidikan akhlaq sangat digalakkan disini, dan lagi MTs As Sunniyyah berada di lingkungan pesantren yang sangat kental dengan etika atau akhlaq kepada guru. Faktor lain yang mungkin juga mengakibatkan pengaruh yang sangat rendah adalah peserta didik kami semua adalah santri yang bermukim di pesantren sehingga tidak terkontaminasi oleh pergaulan luar yang kurang baik, karena anda tahu sendiri kan di pesantren dilarang membawa alat komunikasi apapun. Dan lagi peserta didik yang di pesantren selalu diawasi oleh pihak pengurus, sehingga apabila ada tingkah laku yang kurang baik akan langsung dikasih tau oleh pihak pengurus bahwa itu tidak layak untuk dilakukan. Terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kami rasa peserta didik kami juga sudah tahu tentang itu, akan tetapi masih kalah dengan rasa hormat dan *ta'dzim* kepada guru. Seorang santri pasti akan menerima hukuman apapun yang diberikan oleh seorang guru, karena mereka faham betul guru tidak akan memberikan hukuman jika mereka tidak melakukan kesalahan. Di kalangan pesantren rasa hormat kepada guru sangat dijunjung tinggi. Mungkin ini yang membedakan dengan sekolah yang di luar pesantren.¹⁶

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diinterpretasikan bahwa semakin hormat dan *ta'dzim* seorang peserta didik kepada guru, maka Undang-Undang perlindungan anak tidak akan berpengaruh besar terhadap akhlaq peserta didik kepada guru.

C. Kesimpulan

Bahwa ada pengaruh sangat rendah antara Undang-Undang perlindungan

¹⁶ Abd. Azis, *Interview*, Ruang Kepala MTs As Sunniyyah Kencong Jember, 3 Februari 2022

anak terhadap akhlaq peserta didik kepada guru di MTs As Sunniyyah Kencong tahun pelajaran 2021-2022, dengan nilai 0,153. Menurut kepala madrasah itu terjadi karena pendidikan akhlaq sangat digalakkan dan dibiasakan. Sehingga peserta didik sudah terbiasa untuk berakhlaq baik kepada gurunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zarnuji. *Terjemah Ta'lim Al Muta'allim*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009.
- Darmiyanti, Yoga Wirotama Dan Astuti. "Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pembentukan Karakter Anak Didik Di Sekolah Tle." *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 No. 2, No. Februari (2022): [Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate.V7i2.57](http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate.V7i2.57).
- Gade, Husaini Dan Syabuddin. "Pengamalan Adab Guru Dan Murid Dalam Kitab Khulq 'Azim Di Dayah Darussaadah Cabang Faradis Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya." *Dayah: Journal Of Islamic Education* 1, No. 1 (2018): 85–103.
- Indonesia, Sekretaris Negara Republik. *Salinan Undang-Undang Ri Tentang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2002.
- Kusuma, Ayu Amalia. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia." *Lex Et Societatis* Iii No. 1, No. Jan-Mar (2015): 64–71.
- Ri, Menteri Hukum Dan Ham. *Salinan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Usman, Moh Uzer. "Menjadi Guru Profesional," 2002.